



P U T U S A N
NOMOR : 50/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-
NY. JULIA SOEHARTO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Swasta, Jabatan Komisaris Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Villa Graha Hijau 1B-18 Rt. 008 Rw. 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, memberi kuasa kepada :

BACHTIAR JACOB, SH. dan **YUNianto, SH.** keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Bachtiar Jacob, SH. & Associates, berkantor dan beralamat di Jl. Pengayoman Selatan XI No. ITJEN D.33, Buaran Indah Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2010, untuk

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkantor di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2010, dan selanjutnya memberi Kuasa kepada :

1. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH.,

M. Hum., Jabatan Kasub. Direktorat Hukum Perdata Umum, Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

2. MARSETIONO, SH., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum, Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HANDRA DEDDY HASAN, SH.

2. BACHDARWIN, SH.

3. MOHAMAD ANWAR, SH.

4. RAHMATSYA, SH.

5. RINALDI, SH.

6. BAKTANIZAR RANGKUTI, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **HANDRA DARWIN & REKAN (HDR)**, beralamat di Dwima Plaza-1, 4th Floor, Room 407, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta - 10510, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai

...**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2010, dibawah register perkara Nomor : 50/G/2010/PTUN-JKT; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT. tanggal 6 April 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PEN/2010/PTUN-JKT., tanggal 6 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PEN/2010/PTUN-JKT., tanggal 19 April 2010 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PEN-HS/2010/PTUN-JKT. tanggal 7 April 2010 tentang Penetapan hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca dan memeriksa surat- surat bukti serta

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara
dipersidangan ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat
Gugatan tertanggal 1 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 April 2010
dan terdaftar di bawah register perkara Nomor :
50/G/2010/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada pemeriksaan
persiapan pada tanggal 28 April 2010 yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :- - - - -

MENGENAI OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata
usaha negara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata
Usaha Negara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
No. AHU 16192.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April
2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy
Industry ; - - - - -

MENGENAI TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya keputusan pejabat
tata usaha negara Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI. No. AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009
tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco
Heavy Industry adalah pada tanggal 7 Januari 2010
pada waktu Penggugat menerima surat somasi dari
Kuasa Hukum PT. Jindo Kodeco Heavy Industry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Januari 2010 No. 03/HDR-JKHI/MA-RS-RND/I/10 ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2010 sehingga tidak melampaui batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.- -----

Oleh karenanya sudah tepat kiranya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.- -----

MENGENAI ALASAN HUKUM GUGATAN DIAJUKAN

DALAM PENUNDAAN

Bahwa untuk mencegah dan menghindari tindakan hukum yang lebih jauh yang dilakukan oleh yang mengaku pengurus baru perseroan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo, yang ternyata mengandung ketidakbenaran dan cacat hukum sehingga menimbulkan kerugian baik terhadap Penggugat secara pribadi maupun para tenant atau pelanggan yang mengadakan perjanjian sewa menyewa gudang/lahan milik PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dalam penundaan memerintahkan pihak-pihak

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku pengurus baru perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry untuk menghentikan tindakannya.- -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.- -----

Oleh karenanya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.- -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang adanya Surat Keputusan Tergugat No. AHU-16192.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, karena Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang, dan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

3. Bahwa dalam konsiderans Surat Keputusan Tergugat a quo dalam mengingat butir 5 menyebutkan : “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan”, padahal sesungguhnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 adalah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyangkut tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan adalah No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.

Dengan demikian hal tersebut menunjukkan Tergugat melakukan tindakan tidak berhati-hati yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry pada waktu pertama kali didirikan adalah bernama PT. Kodeco Heavy Industry berdasarkan Akta No. 37 tanggal 20-01-1990 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, SH. dengan susunan pemegang saham :

- a. Korea Development Company Limited yang diwakili oleh Choi Gye Wol sebanyak 510 lembar saham atau sebesar Rp.9.149.000.000,- atau USD 5.100.000;-----
- b. Antonius Moedjono Moerdani sebanyak 60 lembar saham atau sebesar Rp.1.076.400.000,- atau USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000;- -----

c. Hasbullah Chalid, SH. sebanyak 30 lembar saham atau
sebesar Rp.538.200.000,- atau USD

300.000;- -----

Dengan susunan Pengurus :

Presiden Direktur : Choi Gye

Wol.;-----

Direktur : Song Byung

Suk.;-----

Direktur : Antonius Moedjono

Moerdani.;-----

Direktur : Hasbullah Chalid,

SH. ;-----

Direktur : Kim Wal

Hyun.;-----

Presiden Komisaris : NY. Julia

Soeharto.;-----

Komosaris : Kim Dong

Hwan.;-----

Bahwa pengesahan pendirian PT. Kodeco Heavy Industry

adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

No. C2- 2242.HT.01.01.TH.90 tanggal 16 April

1990;- -----

5. Bahwa berdasarkan Akta No. 72 tanggal 25-11-1993 yang

dibuat dan ditandatangani di hadapan Josef Antonius

Wiardi, SH. Notaris Pengganti di Jakarta, PT. Kodeco

Heavy Industry berubah nama menjadi PT. Jindo Kodeco

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heavy Industry dengan menyetujui penjualan 300 lembar saham milik Korea Development dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman R.I. No. C2-6546/HT.01.04.TH.94 tanggal 26 April 1994;-----

6. Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rini Soemintapoera, SH. Notaris di Jakarta, tentang akta pernyataan keputusan rapat PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, susunan pemegang saham adalah :

a. Korea Depolepment Company Limited sebanyak 1275 lembar saham atau sebesar Rp.11.436.750.000,- ;-----

b. Antonius Moedjono Moerdani sebanyak 150 lembar saham atau sebesar Rp.1.345.500.000,- ;-----

c. Hasbullah Chalid, SH. sebanyak 75 lembar saham atau sebesar Rp.672.750.000,- ;-----

Dengan susunan Pengurusnya sebagai berikut :

Drektur Utama : Choi Gye

Wol.;-----

Direktur : Antonius Moedjono

Moerdani.;-----

Direktur : Hasbullah Chalid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. ;- -----

Direktur : Choi Jae

Won;- -----

Direktur : Bae Sang

Kyoung;- -----

Direktur : Kang Jong

Woo;- -----

Komisaris Utama : NY. Julia

Soeharto. ;- -----

Komosaris : Kim Wal

Hyun;- -----

7. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan a quo telah memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Novarina Dewi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang berkedudukan di Jakarta, berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada hal ternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008 didasarkan pada pelaksanaan RUPS-LB yang tidak sesuai dan tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitu :

- a. Dalam Risalah RUPS-LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tertanggal 7-10-2008 yang dibuat dibawah tangan yang kemudian dijadikan dasar untuk penerbitan Akta No. 2 tanggal 1-11-2008, tidak terlihat adanya fakta

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan rapat sebagaimana ditentukan pasal 19 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan (vide Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998) ;- -----

- b. Bahwa bahkan patut diragukan atas kehadiran 3 (tiga) orang warga negara Korea yang dalam susunan pengurus PT. Jindo Kodeco Heavy Industry menjabat sebagai Direksi dan Komisaris perseroan, yaitu : Choi Gye Wol selaku Direktur Utama, Choi Jae Won selaku Direktur, dan Kim Wal Hyun selaku Komisaris, yang ketiganya mewakili Korea Development Company Limited (Kodeco Ltd) sebagai pemegang saham PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, karena mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan pemanggilan untuk menghadiri RUPS-LB tidak pernah dilakukan, sedangkan dalam Risalah RUPS-LB nama-nama dari ketiga orang Korea tersebut, dua diantaranya berbeda dengan nama asli orang Korea yang bersangkutan ;- -----

Bahwa hal tersebut terungkap dengan adanya surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 23 Pebruari 2010 No. 015/BJA/II/10 kepada Ditjen Imigrasi yang meminta informasi tentang kedatangan dan keberadaan di Indonesia ketiga orang warga negara Korea tersebut dan telah mendapat jawaban dari Ditjen Imigrasi melalui surat tanggal 24 Pebruari 2010 No. IMI.7.GR.04.01- 5.0371 yang menerangkan bahwa ketiga orang warga negara Korea tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober 2008 atau tepatnya tanggal 7 Oktober 2008 tidak pernah datang dan berada di Indonesia;

Dengan demikian, bagaimana mungkin ketiga orang warga negara Korea tersebut pada tanggal 7 Oktober 2008 mengikuti RUPS-LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, sehingga patut diduga risalah RUPS-LB tanggal 7 Oktober 2008 tentang keputusan RUPS-LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry adalah patut diragukan kebenarannya atau mengandung cacat hukum;-

Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuat berdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rini Soemintapoera, SH. Notaris di Jakarta, yang berbunyi : "Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2/3 dari saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah" dan juga bertentangan dengan pasal 88 ayat 1 UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi : "RUPS untuk merubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”

Bahwa penyelenggaran RUPLB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tanggal 7 Okyober 2008 juga patut diragukan karena dari hasil keputusan RUPS-LB tersebut terungkap tidak adanya kehadiran pihak Jindo Corporation Seoul sebagai pemegang saham sebanyak 300 lembar saham, yang merubah nama PT. Kodeco Heavy Industry menjadi PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, berdasarkan Akta No. 72 tanggal 25 Nopember 1993 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Josef Antonius Wiardi, SH. Notaris Pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, SH. di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 April 1994 No. C2-6546.HT.01.04.Th.94.;- -----

Bahwa hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 25 anggaran dasar perseroan jo. pasal 88 ayat 1 UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hasil keputusan RUPS-LB tersebut yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 2 tanggal 1-11-2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Novarina Dewi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, patut diragukan karena mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dicabut;- ----

Mengingat RUPS-LB jo. Akta No. 2 tanggal 1-11-2008 menyangkut perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 UU No. 40/2007 yang meliputi :

Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan ;-----

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ;-----

Jangka waktu berdirinya perseroan ;-----

Besarnya modal dasar ;-----

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau ;-----

Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya ;-----

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam RUPS-LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry adalah menyangkut pengalihan hak atas saham, peningkatan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dan perubahan pengurus perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 40/2007 tersebut, seharusnya permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut diatas diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Namun ternyata permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut baru diajukan tanggal 19 Desember 2008 yang diterima tanggal 22 Desember 2008 oleh Menteri, sehingga permohonan tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan, dan seharusnya permohonan persetujuan tidak dapat diajukan kepada Menteri (vide pasal 21 ayat (7) dan (9) UU No. 40/2007) ;-----

Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (6) dan (7) yang dapat dikutip sebagai berikut:

(6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran



dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar ;- -----

(7) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ;- -----

e. Bahwa apabila dalam perseroan dewan komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri kecuali dengan keputusan dewan komisaris, sedangkan yang tercatat dalam Risalah RUPS-LB, Komisaris Perseroan datang menghadiri sendiri tanpa sepengetahuan Komisaris Utama, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 108 ayat 4 UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas;- -----

f. Bahwa apabila dalam RUPS-LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian dewan direksi dan dewan komisaris, maka sesuai dengan Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 ayat (7), (8) UU No. 40/2007, Direksi harus memberitahukan tentang perubahan tersebut kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS untuk dilakukan pencatatan, padahal direksi hasil RUPS-LB melalui Notaris, baru memberitahukan kepada Menteri tanggal 19 Desember 2008 untuk dicatat, yang berarti melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah ditentukan;- -----

Dengan demikian terbukti Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- ---

Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPS-LB atau cacat hukumnya keputusan RUPS-LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, maka akta yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Novarina Dewi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor tanggal 1 Nopember 2008 patut diduga mengandung cacat hukum pula sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo menjadi cacat hukum pula dan harus dinyatakan batal atau tidak sah serta patut kiranya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan a quo;- -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penguat kemukakan diatas maka terbukti Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9/2004 Jo. UU No. 51/2009 tentang peradilan tata usaha negara yaitu :

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu melanggar Anggaran Dasar Perseroan Jo. UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;- -----

--

Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu tidak hati-hati dengan tidak memperhatikan batas waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan salah mencantumkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI pada konsiderans Surat Keputusan Tergugat a quo serta ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Oleh karenanya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris hasil Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. No. AHU.16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, untuk menghentikan segala kegiatannya;- -----

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU.16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry;-

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. AHU.16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry;-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama : **BACHTIAR JACOB, SH. dan YUNianto, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2010, dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama : **DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH., M. Hum. dan MAFTUH, SH.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2010 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 April 2010, serta untuk Tergugat II Intervensi datang menghadap kuasanya bernama : **MOHAMAD ANWAR, SH. dan BAKTANIZAR RANGKUTI, SH.** berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2010 No. K.055/HDR-
JKHI/V/10. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis dan siserahkan
pada persidangan tanggal 19 Mei 2010, yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus
dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang
digunakan Penggugat, berkaitan dengan obyek gugatan
untuk Tergugat (Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-
16192.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April
2009, PT. Jindo Kodeco Heavy Industry), sudah benar-
benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;- -----

Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik;- -----

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009, PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar berikut penyesuaian PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).-----

Bahwa dalam hal melakukan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, Tergugat diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.-----

Kewenangan yang dimaksud tersebut, diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait, dimana ditentukan bahwa : Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah belakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.-----

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 3, bahwa Tergugat tidak hati-hati dalam konsidran mengingat butir 5 menyebutkan : "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan", padahal sesungguhnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Hak Asasi

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan
Berita
Negara.-----

Bahwa sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang menyangkut tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan,
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan
Data Perseroan adalah No. M.HH-02.AH.01.01. Tahun
2009. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan
Tergugat melakukan tindakan tidak berhati-hati yang
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.-----

Bahwa pada dasarnya apa yang didalilkan Penggugat
kepada Tergugat tidak hati-hati dalam hal penulisan
dalam konsidran mengingat pada butir 5, bukanlah
semata-mata adanya unsur kesengajaan dari Tergugat,
dan pada dasarnya hal tersebut dapat diperbaiki
apabila Penggugat mengetahui adanya kekeliruan tulis
tersebut, Penggugat dapat mengajukan perbaikan atas
hal tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka
dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat
Keputusan Tergugat Nomor AHU-16192.AH.01.02. Tahun
2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009 PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, yang menjadi obyek gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.-----

Oleh karena permohonan perubahan anggaran dasar dan Penyesuaian PT. Jindo Kodeco Heavy Industry dengan UU PT telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan Terbatas dan Peraturan lain yang terkait, serta syarat- syarat permohonannya juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka dengan demikian berarti bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009 PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, tidak bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

- a. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009 PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, (terkait dengan Akta Nomor 2 tanggal 1 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Novarina Dewi, SH. berkedudukan di Bogor) secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.-----

Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas (yang akan diajukan permohonan persetujuan kepada Menteri/Tergugat) harus dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia, dan Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris, harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari.-----

Bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri (Tergugat) mengenai persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar perseroan, Notaris mengajukan permohonan melalui jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tehnologi informasi sistim administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian (Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-02.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan).- -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan demikian Notaris sebagai pejabat publik dalam membuat akta, harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, karenanya Notaris bertanggungjawab terhadap Akta yang dibuatnya, sebelum disampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan kepada Tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran materil atas Akta yang dibuat oleh Notaris pembuat Akta. Apabila secara formal administratif permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian Perseroan yang diajukan Notaris kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka tidak ada alasan Tergugat untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.- -----

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 2 tanggal 01 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Novarina Dewi, SH. berkedudukan di Bogor, diadakan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut kemudian mendapat Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009 PT. Jindo Kodeco Heavy Industry dan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tanggal 07 Oktober 2008 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 2 tanggal 01 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Novarina Dewi, SH. berkedudukan di Bogor, kemudian mendapat Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009 PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, yang kemudian dalam perkara ini oleh Penggugat dijadikan sebagai obyek gugatannya.-----
- b. Melalui Notaris Novarina Dewi, SH. PT. Jindo Kodeco Heavy Industry mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui dan diputuskan dalam RUPS LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tersebut, melalui jasa teknologi informasi sistim administrasi badan hukum secara elektronik kepada Tergugat, dengan melampirkan Akta Nomor 2 tanggal 01 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Novarina Dewi, SH.-----

c. Bahwa tata cara pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang diajukan Notaris Novarina Dewi, SH. yang telah mendapat Surat Keputusan Nomor AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tersebut diatas, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.-----

d. Bahwa secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk syarat dan prosedur persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-02.01.01. Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.-----

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 9 dan 10 Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor M.HH-02.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan pada pokoknya disyaratkan bahwa Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.-----

Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Menteri No. M.HH-02.AH.01.01. Tahun 2009 tersebut mensyaratkan dokumen pendukung bagi akta perubahan anggaran dasar antara lain :

salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan.-----

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).-----

bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.-----

bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan Berita Negara.-----

bukti setor modal perseroan dari bank atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Perseroan atau neraca Perseroan jika
perubahan anggaran dasar mengenai
peningkatan modal
perseroan.-

e. Bahwa Notaris Novarina Dewi, SH. telah memenuhi persyaratan yang dimaksud sebagaimana tersebut diatas. Notaris tersebut telah mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat Nomor 53/Not/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008, dan melampirkan dokumen pendukung yaitu :

- Salinan Akta perubahan anggaran dasar Perseroan.-

- NPWP atas nama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry.-

- bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yaitu Bukti Pungutan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).-

- bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita

Negara.-

- Risalah RUPS-LB PT. Jindo Kodeco Heavy Industry.-

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah diteliti dan diproses oleh Tergugat sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, maka permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar dan penyesuaian PT. Jindo Kodeco Heavy Industry telah memenuhi persyaratan. Oleh karena permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry secara formal administratif telah memenuhi persyaratan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak memproses permohonan dimaksud, sehingga kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Surat keputusan Nomor AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry.-----

6. Bahwa apabila dikemudian hari, setelah Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan, timbul permasalahan hukum antara pemegang saham yang satu dengan yang lainnya dalam PT. Jindo Kodeco Heavy Industry dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham yang satu terhadap pemegang saham lainnya atau permasalahan antara pemegang saham dengan Direksi dan atau Komisaris, maka sesungguhnya hal tersebut adalah merupakan permasalahan intern diantara pemegang saham atau pemegang saham dengan Direksi/Komisaris dalam PT. tersebut, sehingga adalah sangat tidak tepat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilibatkan dalam masalah internal PT. Jindo Kodeco Heavy Industry dan dijadikan sebagai Pihak dalam perkara perdata ini, sehingga sepatutnya Tergugat dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara ini.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----
atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Mei 2010, Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Jindo Kodeco Heavy Industry. (diwakili oleh Tuan Arjanto Moedjono Moerdani), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, beralamat di Gedung Anna & Lubis Associates Jl. Waru No. 20 A Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : MOHAMAD ANWAR, SH. dan BAKTANIZAR RANGKUTI, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HANDRA DARWIN & REKA (HDR), beralamat di Dwima Plaza-I, 4th Floor, Room 407, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta- 10510, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. K.055/HDR-JKHI/V/10 tertanggal 5 Mei 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Intervensi mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Ayat (1) : Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan bertindak sebagai berikut :

Pihak yang membela sengketa haknya

atau.-----

Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak

yang

bersengketa.-----

Dan berdasarkan adanya surat panggilan dari Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2.TUN.1-
424/HK.06/IV/2010 tanggal 28 April
2010.-----

Bahwa Pemohon Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memutuskan Pemohon Intervensi dapat dimasukkan kedalam
atau ikut serta menjadi pihak dalam perkara register
No.50/G/2010/PTUN.JKT. yang saat ini masih dalam proses
pemeriksaan oleh Majelis Hakim, antara:

NY. YULIA SOEHARTO,

selaku.....PENGGUGAT.

melawan

MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.,

selakuTERGUGAT.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-16192.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 (Tergugat), dimana surat keputusan a quo adalah untuk kepentingan Pemohon Intervensi (PT. Jindo Kodeco Heavy Industry), sehingga beralasan menurut hukum apabila Pemohon Intervensi diterima dan dikabulkan menjadi pihak di dalam perkara ini guna membela hak dan melindungi kepentingan hukumnya serta memperjelas duduk perkara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara ini.- -----

Bahwa selanjutnya Pemohon Intervensi mencadangkan hak-haknya untuk memberikan Jawaban/Tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Pemohon Intervensi diterima/dikabulkan menjadi pihak dalam perkara ini dan telah menerima gugatan Penggugat.- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.- -----

Demikian permohonan ini Pemohon Intervensi sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini oleh Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih.-
.....

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut pada persidangan tanggal 19 Mei 2010 Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela Nomor : 50/G/2010/PTUN-JKT/Intervensi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Intervensi dari PT. Jindo Kodeco Heavy Industry. (diwakili oleh Tuan Arjanto Moejono Moerdani);-
- Menyatakan Pemohon Intervensi tersebut diterima masuk sebagai pihak dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, dalam perkara Nomor : 50/G/2010/PTUN.JKT ;
.....
.....
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul adanya permohonan Intervensi ini sampai dengan putusan akhir ;
.....
.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban/Tanggapan secara tertulis dan diserahkan pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai legal standing di dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini (tidak mempunyai persona standi in judicio) ;-----

Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini mengaku menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry padahal berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jindo Kodeco Heavy Industry No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Rini Soemintapoera, SH. Notaris di Jakarta Masa Jabatan Penggugat sebagai Komisaris Utama perseroan hanya 3 (tiga) Tahun sehingga menurut hukum telah berakhir tahun 2001 dan hal ini dipertegas lagi dalam RUPS tertanggal 7 Oktober 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 1 November 2008 yang dibuat dihadapan Novarina Dewi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor bahwa nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi di dalam Susunan Pengurus perseroan yang baru (Bukti T.II.INTV- 1 dan T.II.INTV- 2) ;-----

Pasal 13 ayat (3) berbunyi : Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Komisaris Utama Perseroan lagi sejak tahun 2001 maka menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) di dalam mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan a quo haruslah dikesampingkan atau ditolak;-----

Penggugat tidak mempunyai kepentingan di dalam mengajukan gugatan ini, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan hanya seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Keputusan Tergugat No. AHU-16192.AH.01.02. tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Peubahan Anggaran Dasar Perseroan hanya ditujukan kepada Penggugat (PT. Jindo Kodeco Heavy Industry) tidak kepada Penggugat dan hal ini sesuai dengan Keputusan TUN yang bersifat Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, oleh karenanya Tergugat II Intervensi

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon akta/bukti dasar hukum/alasan Penggugat mempunyai
kepentingan di dalam mengajukan gugatan
ini ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena
Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum di dalam
mengajukan gugatan ini, maka gugatan a quo haruslah
ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut
hukum (niet onvankelijke
verklaard);-----

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu
(kadaluarsa). -----

Bahwa Keputusan Tergugat No. AHU-16192.AH.01.02. Tahun
2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan ditetapkan tanggal 27 April 2009 sedangkan
gugatan Penggugat baru diajukan/didaftarkan pada tanggal
1 April 2010 sehingga gugatan yang diajukan oleh
Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari
(kadaluarsa) dan menurut hukum gugatan a quo haruslah
ditolak (Bukti T.II.INTV- 4), hal ini didasarkan pada
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo.
UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan "Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha
Negara" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :

Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia :

Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) ;- -----

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat
(1) ;- -----

Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima
pemberitahuannya oleh
Menteri ;- -----

Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau
sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ;- -----

Sehingga berdasarkan Pasal tersebut diatas,
Keputusan Tergugat No. AHU-16192.AH.01.02. Tahun
2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diumumkan oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga dengan adanya Pengumuman dalam Tambahan Berita tersebut semua orang dianggap telah mengetahui adanya keputusan tersebut (Asas Fictie Hukum atau Asas Publitas)

(Bukti T.II.INTV-

4) ; - -----

Bahwa quod non, Penggugat masih mengaku sebagai Komisaris Utama perseroan mengapa Penggugat tidak mengetahui adanya penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar tersebut ? ; - -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Penggugat yang menyatakan'baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat No. AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penggugat menerima Somasi tertanggal 7 Januari 2010" tidaklah dapat diterima menurut hukum sehingga dalil yang demikian haruslah ditolak ; - -----

DALAM PENUNDAAN

Tergugat II Intervensi menolak secara tegas permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak beralasan dan tidak ada relevansi dan urgensinya di dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Tergugat II Intervensi dasarkan pada alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat No. AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukan tentang Pengangkatan Pengurus baru perseroan, karena sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas penggantian Pengurus Perseroan hanya diberitahukan kepada Menteri tidak perlu meminta persetujuan Menteri (vide Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 94 ayat (7) jo. Pasal 111 ayat (7) sehingga nantinya output dari Menteri hanyalah berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sedangkan Perubahan Anggaran Dasar Tertentu harus mendapat persetujuan Menteri (vide Pasal 21 ayat (1) dan (2), sehingga dalil Penggugat yang meminta penundaan dengan alasan untuk mencegah dan menghindari tindakan hukum Pengurus Baru Perseroan adalah tidak berdasar dan tidak relevan di dalam perkara ini ;-

Begitupula dalil Penggugat yang menyatakan alasan permohonan Penundaan adalah agar Para Tenant atau Pelanggan yang mengadakan perjanjian Sewa menyewa gudang/lahan milik PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tidak dirugikan, dalil tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan karena Para Tenant atau penyewa lahan hingga

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tetap menjalankan perusahaannya dengan lancar dan baik bahkan telah membuat dan menandatangani kontrak/perjanjian sewa menyewa dengan Tergugat II Intervensi dihadapan Notaris dimana para Tenant saat ini merasa nyaman dan terlindungi secara hukum karena telah membuat dan menandatangani kontrak dengan pihak/pengurus perseroan yang sah dan berwenang (bukti T.II.INTV-5);- -----

Bahwa sebelumnya Para Tenant telah membuat dan menandatangani kontrak sewa menyewa dengan Penggugat (Ny. Julia Soeharto) yang mengaku sebagai pemilik tanah/lahan yang terletak dikawasan Berikat Nusantara Marunda Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara pada hal secara hukum tanah/lahan tersebut adalah milik PT. Jindo Kodeco Heavy Industry namun Penggugat menyewakan tanah/lahan tersebut kepada para Tenant dengan mengatasnamakan PT. Kodeco Group, PT. Kodeco Timber ataupun PT. lainnya, sehingga justru para Tenant selama ini merasa dirugikan oleh Penggugat karena ternyata Penggugat bukanlah pemilik atas tanah/lahan tersebut dan saat ini sebagian Tenant telah menuntut kepada Penggugat pembayaran uang sewa yang telah diterima selama ini (Bukti T.II.INTV-6). Sehingga berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sewajarnya menurut hukum permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya kecuali apa-apa yang telah Tergugat II Intervensi nyatakan secara tegas di dalam perkara ini ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 3 karena kesalahan penulisan dalam kosiderans "Meningat" yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah bersifat substansi dan tidaklah menyebabkan dapat dibataalkannya Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada butir 5 dan butir 7 huruf c karena selama ini perseroan tidak pernah diberitahukan oleh Jindo Corporation maupun Kodeco, Ltd. perihal jual beli saham milik Korea Development Company Limited (Kodeco, Ltd) kepada Jindo Corporation sebanyak 300 lembar pada tanggal 25 November 1993;-----

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan jo Pasal 56 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : "Akta Pemindehan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan";-----

Bahwa quod non, jual beli saham tersebut sah dan benar ada, tentu didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jindo Kodeco Heavy Industry No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Rini Soemintapoera, SH. Notaris di

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (sebagaimana dalil Penggugat pada butir 6) pihak Jindo Corporation sudah tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan namun faktanya didalam Akta tersebut Jindo

Corporation tidaklah tercatat sebagai Pemegang Saham di dalam PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, namun pemegang saham perseroan tetap terdiri dari :

Korea Development Company Limited sebanyak 1.275 lembar saham dengan nilai nominal Rp.11.436.750.000,00 ;-----

Antonius Moejono sebanyak 150 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.345.500.000,00 ;-----

H. Hasbullah Chalid sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp.672.750.000,00 ;-----

Bahwa padahal disatu pihak Penggugat dari tahun 1990 hingga tahun 1998 duduk sebagai Komisaris Utama Perseroan seharusnya tugas Penggugat sebagai Pengurus Perseroan melaporkan adanya jual beli saham milik Korea Development Company Limited (Kodeco, Ltd) kepada Jindo Comporation kepada Instansi yang berwenang ;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Penggugat pada butir 7 huruf a hingga huruf f dan butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 karena dalil- dalil Penggugat a quo Keliru, hal ini
Tergugat II Intervensi dasarkan pada alasan- alasan
sebagai berikut :

Bahwa setiap penyelenggaraan RUPS tidak harus selalu
dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para
Pemegang Saham karena Pemegang Saham dapat
menyelenggarakan RUPS dimanapun diwilayah Indonesia
dengan agenda apapun bahkan Pemegang Saham dapat
mengambil Keputusan yang mengikat tanpa harus
diadakan forum RUPS (Cirkular Resolution) asalkan
semua Pemegang Saham menyetujui secara tertulis dan
menandatangani
usul/agenda
RUPS ; -

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4),
Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 91 UU No. 40 tahun 2007
yang berbunyi :

Pasal 76 ayat (4) : Jika dalam RUPS hadir dan/atau
diwakili semua pemegang saham dan semua
pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS
dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan
dimanapun dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) ; -

Pasal 82 ayat (5) : Dalam hal pemanggilan tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dan panggilan

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3),
Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang
saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui
dengan suara bulat ;-----

Pasal 91 Pemegang saham dapat juga mengambil
keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan
syarat semua pemegang saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang
bersangkutan ;-----

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalil
Penggugat pada huruf a dan b yang menyatakan harus
ada pemanggilan RUPS terlebih dahulu adalah
keliru ;-----

Begitupula dalil Penggugat yang menduga-duga dan
meragukan kehadiran dari pemegang saham perseroan
bahkan Penggugat sampai meminta informasi kepada
Dirtjen Imigrasi, mengapa Penggugat tidak menanyakan
secara langsung kepada pemegang saham yang
bersangkutan ? ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat
yang didasarkan pada adanya dugaan dan keraguan
Penggugat sendiri tentang keabsahan RUPS perseroan
sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 2 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 yang dibuat dihadapan Novarina Dewi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, tidaklah dapat diterima menurut hukum acara peradilan tata usaha negara sehingga dalil yang demikian haruslah ditolak; - - - - -

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi diatas, bahwa dalil Penggugat pada huruf c adalah keliru dan tidak berdasar karena sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adanya jual beli Tahun 1993 tersebut haruslah diberitahukan kepada perseroan sehingga perseroan dapat mencatatnya dalam daftar Pemegang Saham dan melaporkan perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menteri namun fakta dalam AD perseroan tahun 1998 susunan pemegang saham perseroan masih tetap dan tidak berubah bahkan Penggugat pada saat ini masih menjabat sebagai Komisaris perseroan seharusnya mengetahui dan memproses adanya jual beli tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

Bahwa dalil Penggugat pada butir d yang pada intinya menyatakan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar yang diajukan oleh Notaris telah melampaui batas waktu yang ditentukan adalah keliru, karena



proses pendaftaran Sistem Administrasi Bantuan Hukum (Sisminbakum) telah dilakukan oleh Notaris sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Sisminbakum yaitu dilakukan secara elektronik dengan mengisi/memasukkan data- data sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan hanya saja pada saat Notaris melakukan proses entry data terdapat kendala pada sitem (Sisminbakum) dimana sejak tanggal 27 November 2008 telah dilakukan pemeriksaan/ pemblokiran/penyitaan oleh Kejaksaan Agung terhadap Sisminbakum terkait dengan korupsi dalam penerapan Sisminbakum (Bukti T.II.INTV-7) ;- -----

Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Penggugat pada huruf c karena dalil tersebut sangatlah keliru, RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Dalam RPS yang berwenang mengambil keputusan adalah Pemegang Saham sehingga kehadiran Komisaris dalam RUPS tersebut hanya sebagai peserta rapat dan tidak dapat mengambil keputusan apapun ;- -----

Selanjutnya Tergugat II Intervensi juga menolak dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada huruf f karena dalil tersebut keliru.
 Bahwa proses pelaporan perubahan pengurus perseroan oleh Notaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Sisminbakum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

 Bahwa quod non, Notaris terlambat mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan a quo kepada Menteri, hal tersebut tidak menyebabkan pengurus perseroan menjadi batal atau tidak sah namun sesuai dengan Pasal 94 ayat (8) UU Perseroan Terbatas...."Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan". Jadi dalil Penguat pada huruf f diatas adalah tidak berdasar dan tidak relevan di dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan diatas, Penguat tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan Tergugat No. AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas dan tidak terbukti bahwa Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik;- -----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;- -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk

seluruhnya ;- -----

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan diserahkan pada persidangan tanggal 2 Juni 2010, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis masing- masing menyerahkan pada persidangan tanggal 10 Juni 2010, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam berita acara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti P-1. s/d. P-20. yang rinciannya adalah sebagai berikut :------

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;- -----
2. Bukti P-2 : Berita Negara Republik Indonesia No. 3, 2009 tanggal 8 Januari 2009, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Januari 2009 (fotocopy dari fotocopy); -----
3. Bukti P-3. : Berita Negara Republik Indonesia No. 17, 2009 tanggal 6 Februari 2009, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan tanggal 6 Februari 2009 (fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
4. Bukti P-4. : Surat dari Novarina Dewi, SH. Cilengsi tanggal 19 Desember 2008 Nomor : 53/NOT/XII/08 lampiran : 3 (tiga) berkas, perihal : Permohonan Persetujuan Akta Perubahan (Fian 2) penyesuaian dengan UU 40/2007 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) di Jakarta (fotocopy dari fotocopy, asli ada pada Tergugat) ;-----
-
5. Bukti P-5. : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jindo Kodeco Heavy Industry berkedudukan di Jakarta (Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) Nomor : 2 tanggal 1 Nopember 2008 oleh Novarina Dewi, SH. Notaris Kab. Bogor (fotocopy dari fotocopy, asli ada pada Tergugat);-----
-
6. Bukti P-6. : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tanggal 7 Oktober 2008 (fotocopy dari fotocopy, asli pada Tergugat II Intervensi);-----
7. Bukti P-7. : Salinan/turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jindo Kodeco Heavy Industry

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jakarta tanggal 28 Juli 1998
No. 12 oleh Rini Soemintapoera, SH. Notaris di
Jakarta (fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti P-8. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-
12318.HT.01.04.Th.98 tanggal 28 Agustus 1998
(fotocopy dari fotocopy yang
dilegalisir) ;- -----

9. Bukti P-9. : Akta Perseroan Terbatas Nomor 37 tanggal
20 Januari 1990 oleh M.M.I. Wiardi, SH.
Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;- -----

10. Bukti P-10. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-
2242.HT.01.01.Th.90 tanggal 16 April 1990
(fotocopy dari fotocopy yang
dilegalisir) ;- -----

11. Bukti P-11. : Akta Berita Acara Rapat Umum
Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Kodeco
Heavy Industry berkedudukan di Jakarta Nomor :
72 tanggal 25 Nopember 1993 oleh Josef
Antonius Wiardi, SH. Notaris Pengganti di
Jakarta (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-6546.HT.01.04.Th.94 tanggal 26 April 1994 (fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir) ;- -----
13. Bukti P-13. : Surat dari Kuasa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tanggal 7 Januari 2010 No. 03/HDR-JKHI/MA-RS-RND/I/10 kepada Ibu Julia Soeharto hal : Somasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
14. Bukti P-14. : Surat dari Kuasa PT. Bintang Bengawan yang diwakili oleh Ny. Julia Soeharto tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 015/BJA/II/10 perihal : Mohon Informasi tentang keberadaan/kedatangan 3 (tiga) orang warga negara Korea pada tanggal 1 s/d. 10 Oktober 2008 di Indonesia kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

15. Bukti P-15. : Surat an. Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian. Ub. Kasubdit penyebaran dan kerjasama Sistem Informasi Keimigrasian tanggal 24 Februari 2010 Nomor : IMI.7.GR.04.01- 5 0371 perihal : Permohonan

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Kedatangan/Keberadaan 3 (tiga) orang warga negara Korea (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;- -----

16. Bukti P-16. : Surat dari Choi Gye Wol Kepala perusahaan Kodeco Group tanggal 21 April 2007 kepada Ibu Julia Soeharto (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;- -----

17. Bukti P-17a. : Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 9 Juni 2008 sebesar Rp.180.000.000,- berikut lampirannya (fotocopy dari fotocopy);- -----

Bukti P-17b. : Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp.30.000.000,- berikut lampirannya (fotocopy dari fotocopy) ;- -----

18. Bukti P-18a. : Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp.100.000.000,- berikut lampirannya (fotocopy dari fotocopy) ;- -----

Bukti P-18b. : Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp.10.000.000,- berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya (fotocopy dari fotocopy) ;-----

19. Bukti P-19. : Akta Loan Agreement And Pledge Of Shares tanggal 4 Desember 1991 No. 6 oleh M.M.I. Wiardi, SH. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

20. Bukti P-20. : Akta Perjanjian Pinjaman dan Gadai Saham tanggal 4 Desember 1991 No. 6 oleh M.M.I. Wiardi, SH. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Mernimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T-1. s/d. T-10. yang rinciannya adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti T-1. : Monitoring Data Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor kendali 558096 (fotocopy dari hasil printer);-----

2. Bukti T-2. : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry tanggal 7 Oktober 2008 (fotocopy dari fotocopy yang

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



dilegalisir) ;-----

3. Bukti T-3. : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jindo Kodeco Heavy Industry berkedudukan di Jakarta (Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) Nomor : 2 tanggal 1 Nopember 2008 oleh Novarina Dewi, SH. Notaris Kab. Bogor (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4a. : Surat dari Novarina Dewi, SH. Cilengsi tanggal 19 Desember 2008 Nomor : 53/NOT/XII/08 lampiran : 3 (tiga) berkas, perihal : Permohonan Persetujuan Akta Perubahan (Fian 2) penyesuaian dengan UU 40/2007 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-4b. : Surat dari Novarina Dewi, SH. Cilengsi tanggal 2 Maret 2009 Nomor : 006/NOT/II/09 lampiran : 4 (empat) berkas, perihal : Permohonan Persetujuan Akta Perubahan (Fian 2) penyesuaian dengan UU 40/2007 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) di Jakarta (fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

Bukti T-4c. : Surat dari Novarina Dewi, SH. Cilengsi tanggal 27 April 2009 Nomor : 015/NOT/IV/09 lampiran : 1 (satu) berkas, perihal : Permohonan Persetujuan Akta Perubahan (Fian 2) penyesuaian dengan UU 40/2007 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

5. Bukti T-5. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

6. Bukti T-6. : Salinan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan tanggal 6 Februari 2009 (fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti T-7. : Kiriman uang sebesar Rp. 200.000,- dari Novarina Dewi, SH. kepada Dit. Jen. AHU

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Bank BNI tanggal... (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T-8. : Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara (SPMU) tanggal 19 Desember 2008 PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T-9. : NPWP : 01.069.143.4- 045.000 PT. Jindo Kodeco Heavy Industry (fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir) ;-----

10. Bukti T-10. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 April 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T.II.INTV- 1. s/d. T.II.INTV- 8. yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II- INTV-1. : Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor :
12 tanggal 28 Juli 1998 (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

2. Bukti T.II- INTV-2. : Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. Jindo Kodeco Heavy
Industry berkedudukan di Jakarta
(Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007) Nomor : 2 tanggal 1
Nopember 2008 oleh Novarina Dewi, SH.
Notaris Kab. Bogor (fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ; - -----

3. Bukti T.II- INTV-3. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tanggal 27 April 2009 (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ; - -----

4. Bukti T.II- INTV-4. : tidak jadi
diajukan ; - -----

5. Bukti T.II. INTV- 5a. : Salinan Akta Perjanjian Sewa
Menyewa Nomor : 01 tanggal 17 Februari
2010 oleh Varina, SH. Notaris di Jakarta

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy);- -----

Bukti T.II- INTV-5b. : Perjanjian Sewa Menyewa tanggal
4 Maret 2010 Pihak Pertama PT. Jindo
Kodeco Heavy Industry dengan Pihak Kedua
Kharisma Astra Nusantara (fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

6. Bukti T.II.INTV- 6a. : Perjanjian Sewa Menyewa Gudang
dan Lahan lapangan Depo Countainer
tanggal 19 Desember 2006 antara PT.
Kodeco Timber dengan PT. Transcon
Indonesia (fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

Bukti T.II.INTV- 6b. : Kesepakatan bersama antara PT.
Kharisma Astra Nusantara dan PT. Kodeco
Group No. 025/Kan- KODECO/IX/06 tanggal 25
September 2006 (fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

7. Bukti T.II.INTV- 7. : Monitoring Data Perseroan PT.
Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor kendali
558096 (fotocopy sesuai asli
printer) ;- -----

8. Bukti T.II.INTV- 8a. : Berita Kompas Kejaksaan Sita
Peralatan Sisminbakum tanggal 17 Juni
2010 (fotocopy sesuai dengan asli printer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet) ;-----

Bukti T.II.INTV- 8b. : Berita Hukum Tim

Restrukturisasi tetap pakai software

sitaan milik SRD tanggal 7 Januari 2009

(Fotocopy sesuai dengan asli printer

internet) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan saksi dan selanjutnya telah mengajukan Kesimpulan tertulis, dan ia menyerahkan pada persidangan tanggal 8 Juli 2010 yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon putusan :-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang terbuka untuk umum tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud/tujuan serta alasan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, dan bukti- bukti surat kedua belah pihak, serta Kesimpulan Penggugat, tidak lagi akan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry (Bukti P-1 = Bukti T-10 = Bukti T.II.INTV-3) ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi apapun, namun Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertulisnya didepan persidangan tanggal 26 Mei 2010 telah mengajukan 2 (dua) eksepsi, eksepsi mana ditegaskan kembali dalam Dupliknya tanggal 10 Juni 2010, eksepsi mana pada pokoknya berkaitan tentang :
Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan legal standing (Standing In Judicio) merupakan hal prinsip dalam mengajukan gugatan, karena menyangkut kepentingan dan kerugian seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan pula dengan azas yang berlaku universal yang dikenal dengan adagium : No Interest No Action (tiada kepentingan tiada gugatan);- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Tergugat II Intervensi sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kontrak sewa-menyewa obyek lahan milik Tergugat II Intervensi (Bukti T.II.INTV- 6a. dan 6b) dalil mana diakui pula oleh Penggugat yang hasilnya telah pula dinikmati oleh para Pengurus Tergugat II Intervensi sekarang (Bukti P-17a, 17b dan Bukti P-18a, 18b), maka dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat menjadi terhalang melakukan hal itu lagi, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut, maka secara logis pasti Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk membela kepentingannya tersebut;-

Menimbang, bahwa disamping itu sekiranya Penggugat tidak berkepentingan dengan Obyek Sengketa tersebut, tentu tidak perlu kuasa hukum Tergugat II Intervensi mengirimkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi pada Penggugat (Bukti P-13) yang isinya menjelaskan eksistensi Obyek Sengketa, artinya dengan adanya surat somasi tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Obyek Sengketa ada kepentingan, dimana Penggugat dirasa perlu oleh Tergugat II Intervensi agar Penggugat merubah sikapnya sehubungan dengan telah terbitnya Obyek Sengketa;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa kepentingan Penggugat telah berakhir tahun 2001 seiring dengan habisnya masa jabatan Penggugat sebagai Komisaris Utama tahun 2001, karena sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 7 Oktober 2008 tidak ada bukti Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemilik Saham Luar Biasa (RUPS-LB) lain yang menggantikan posisi Penggugat sebagai Komisaris Utama yang telah dijabatnya sejak tahun 1990 (Dahulu namanya Presiden Komisaris) (Bukti P-10 dan P-12);- ----

Menimbang, bahwa walaupun terbitnya Obyek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju telah diberitahukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui surat somasinya yang telah dengan tegas memberitahukan adanya Obyek Sengketa dan meminta Penggugat segera menghentikan segala tindakannya karena sudah tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti P-13);-

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhannya pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa ada kerugian nyata yang dialami Penggugat dengan terbitnya Obyek Sengketa, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan adagium universal tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat mempunyai legal standing (Standing In Judicio) mengajukan gugatan ini, sehingga cukup alasan hukum pula untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;- -----

Ad. b. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa) :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa karena Obyek Sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 27 April 2009, sedangkan gugatan baru diajukan tanggal 1 April 2010, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari (kedaluwarsa) seperti dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apalagi Obyek Sengketa telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sehingga semuanya dianggap telah mengetahuinya (Azas Fictie Hukum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publicatie);- -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum yang dimaksud oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang antara lain Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya menentukan bahwa : tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Obyek Sengketa, dihitung secara kasuistis sejak kapan yang bersangkutan merasa dirugikan dan mengetahui Obyek Sengketa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat adalah pihak ke-III yang tidak dituju oleh Obyek Sengketa seperti yang didalilkan Tergugat II Intervensi, sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat dihitung sejak Penggugat mengetahui eksistensi Obyek Sengketa tersebut secara nyata;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa dari surat somasi Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanggal 7 Januari 2010 (Bukti P-13) dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 April 2010, sehingga gugatan telah diajukan Penggugat dalam jangka waktu 83 hari sejak mengetahui Obyek Sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat belum lewat waktu 90 hari (kedaluwarsa) seperti dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena terbukti gugatan Penggugat tidak lewat waktu (kedaluwarsa) maka sudah cukup alasan hukum pula menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka secara formil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan alasan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry (Bukti P-1 = Bukti T-10 = Bukti T.II.INTV-3);- -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, bukti-bukti surat dan Kesimpulan Penggugat ditemukan fakta yuridis yang tidak disengketakan oleh para pihak atau yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya dibantah secara tegas, yang disusun dengan urutan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 Januari 1990 didirikan PT. Kodeco Heavy Industry berdasarkan Akta Nomor : 37 Notaris Miryam Magdalena Indrani Wiardi, SH. dimana Penggugat dipercaya sebagai Presiden Komisaris (Bukti P-9), yang kemudian di sahkan Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor : C2-2242.HT.01.01.TH.90 tanggal 16 April 1990 (Bukti P-10);- -----

Bahwa pada tanggal 25 November 1993 PT. Kodeco Heavy Industry berubah nama menjadi PT. Jindo Kodeco Heavy Industry berdasarkan Akta Nomor : 72 Notaris Josef Antonius Wiardi, SH. (Bukti P-11) dan di sahkan Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor : C2.6546.HT.01.04.Th.94 tanggal 26 April 1994 dan Penggugat kembali dipercaya sebagai Komisaris Utama (Bukti P-12);- -----

Bahwa pada tanggal 2 Juli 1998 dalam Rapat Umum Pemilik Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) Penggugat kembali terpilih sebagai Komisaris Utama sesuai Akta Nomor : 12 Notaris Rini Soemintapoera, SH. tanggal 28 Juli 1998 (Bukti P-7 = Bukti T.II.INTV- 1) dan di sahkan

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor : C2-12318
HT.01.04.Th.98 tanggal 28 Agustus 1998 (Bukti P-
8);- -----

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 dilaksanakan Rapat Umum
Pemilik Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda
antara lain pengalihan sebagian saham, perubahan
anggaran dasar dengan penyesuaian dengan Undang-
Undang Nomor : 40 Tahun 2007 dan perubahan pengurus,
dimana Penggugat tidak lagi terpilih sebagai
Komisaris Utama (Bukti P-6 = Bukti T-
2);- -----

Bahwa pada tanggal 1 November 2008 perubahan anggaran
dasar tersebut dicantumkan dalam Akta Nomor 2 Notaris
Novarina Dewi, SH. (Bukti P-5 = Bukti T-3 = Bukti
T.II.INTV- 2);- -----

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 Notaris Novarina Dewi,
SH. mengajukan permohonan pengesahan Akta perubahan
anggaran dasar tersebut kepada Tergugat (Bukti T-4a)
dan dilengkapi kemudian tanggal 2 Maret 2009 (Bukti
T-4b) dan tanggal 27 April 2009 (Bukti T-
4c);- -----

Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Tergugat menerbitkan
Obyek Sengketa (Bukti P-1= Bukti T-10 = Bukti
T.II.INTV- 3);- -----

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 Kuasa Hukum Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mengirimkan surat somasi kepada Penggugat, surat mana menjelaskan juga antara lain eksistensi obyek sengketa (Bukti P-13);- ----

Bahwa pada tanggal 1 April 2010 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;- -----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa diantara para pihak, yang merupakan pokok perkara dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditetapkan aturan hukum yang berlaku baik peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak mengandung cacat yuridis ?;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan penilaian (toetsing) proses terbitnya obyek sengketa sesuai dengan aturan dasar yang mengatur hal tersebut, untuk menjawab pertanyaan permasalahan pokok tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan ayat (9) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 menentukan pada pokoknya bahwa :

Pemohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut;- -----

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah lewat 30 hari permohonan tersebut tidak dapat
diajukan/ disampaikan kepada
Menteri;- -----

Bila permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak
permohonan tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini faktanya akta
notaris tentang perubahan anggaran dasar tersebut dibuat
tanggal 1 November 2008 (Bukti P-5 = Bukti T-3 = Bukti
T.II.INTV- 2), sedangkan permohonan baru diajukan kepada
Tergugat senyatanya tanggal 19 Desember 2008 (Bukti P-4 =
Bukti T-4a);- -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti
bahwa permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar tersebut
baru diajukan kepada Tergugat dalam jangka waktu 49 hari
sejak akta tersebut dibuat, sehingga telah lewat waktu 19
hari dari 30 hari yang diharuskan ketentuan
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena permohonan diajukan kepada
Tergugat lewat waktu, maka sesuai ketentuan hukum tersebut
diatas, mestinya Tergugat wajib menolak permohonan
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena faktanya Tergugat tidak menolak
permohonan tersebut sebaliknya mengesahkan/menyetujuinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah terbukti pula bahwa permohonan tersebut mengandung cacat yuridis yang menyebabkan obyek sengketa a quo cacat yuridis

pula;- -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa keterlambatan tersebut bukan kesengajaan melainkan keadaan yang memaksa force majeure (overmacht) disebabkan adanya penyitaan oleh penyidik Kejaksaan dalam dugaan kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) sejak tanggal 27 November 2008 tidak didukung oleh bukti- bukti, justru sebaliknya bukti Tergugat II Intervensi- 8a. menunjukkan bahwa proses penyitaan tersebut telah dilakukan dengan tidak mengganggu pelayanan publik sama sekali;- -----

Menimbang, bahwa gangguan nyata Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) hanya berlangsung selama lebih kurang 24 jam tanggal 6 Januari 2009 sampai tanggal 7 Januari 2009 jam 12.30 Wib. akibat mogoknya PT. Sarana Rekatama Dinamika sebagai rekanan Tergugat, tetapi hal itu cepat diatasi dengan minta bantuan petugas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Bukti T.II.INTV- 8b);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun ada gangguan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), sebenarnya permohonan tersebut juga dapat diajukan secara

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual ke kantor Tergugat, tenggang waktu 30 hari yang diberikan Undang-Undang untuk mengajukan hal itu sangat cukup sehingga tidak ada alasan untuk dilampaui;- -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis, maka cukup alasan hukum untuk membatalkannya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah cukup alasan yuridis untuk membatalkan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsing) lanjutan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa secara formil konsiderans mengingat angka 5 obyek sengketa a quo telah mencatumkan dasar hukum yang salah, kekeliruan mana telah diakui oleh Tergugat sebagai suatu ketidaksengajaan yang dapat diperbaiki sewaktu-waktu dan tidak bersifat substansi;- -----

Menimbang, bahwa karena kekeliruan tersebut nyata maka berdasarkan hukum administrasi secara formil Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan tidak cermat dan tidak teliti, sehingga terbukti melanggar asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa dengan tergesa-gesa dimana pada tanggal 27 April 2009 tersebut Notaris yang bersangkutan masih mengajukan permohonan, melengkapi syarat dokumen yang kurang (Bukti T-4c), tapi pada hari dan tanggal yang sama Tergugat langsung menerbitkan obyek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat menerbitkan obyek sengketa melanggar aturan hukum yang berlaku antara lain Pasal 21 ayat (7) dan ayat (9) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 dan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf. a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan yuridis menyatakan bahwa dalil dan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti secara hukum sebaliknya dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, sehingga beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, namun permohonan Penggugat untuk menunda

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini, karena dari semula kepengurusan Perseroan Terbatas yang di sahkan obyek sengketa tersebut telah terlaksana selama lebih kurang 1,5 tahun sebelum gugatan ini diajukan;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng, yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pembuktian yang bersifat bebas (Vrijbewijs) untuk mencari kebenaran materiel, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, maka bukti- bukti yang relevan dipertimbangkan seperlunya, bukti- bukti yang tidak disebutkan secara tegas dianggap dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat aktif (dominus litis) dan batas kewenangan yang harus menilai obyek sengketa dari segi hukumnya (wetmatigeheid) dan keadilan (rechmatigeheid), tidak dari segi tujuan (doelmatigeheid) maka bukti- bukti yang berkaitan dengan sah atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menilainya;- -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta aturan lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat II
Intervensi;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;- -----

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industry;- -----

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy

Industry;- -----

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp.268.000,- (duaratus enampuluh delapan ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **SRI SETYOWATY, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, SH., M.H.** dan **H. MUSTAMAR, SH. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, Tanggal **22 JULI 2010**, oleh majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERJON SIAHAAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI SETYOWATI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

ttd.

HERMAN BAEHA, SH., M.H.

H.

MUSTAMAR, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PERJON SIAHAAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan.....	Rp.160.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Legalisasi Putusan Sela	Rp. 3.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Legalisasi	Rp. 3.000,-
	+
	J U M L A H.....Rp.
268.000,-	
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).	

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Perk. Nomor :50/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)